



SUB BAGIAN HUMAS DAN TU KALAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang 25137 Tlp. 0751-40818 Fax 0751-40811, 40817

Koran		Hlm
Haluan		
Padang Ekspres		15-16
Singgalang		
Posmetro		
.....		

Tahun: 2017		
Bulan		
Jan ✓		Jul
Feb		Ags
Maret		Sep
April		Okt
Mei		Nov
Juni		Des

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				

ASN Cicil Kerugian SPj Fiktif Rp 46 M

Lewat 14 Hari, Diserahkan ke Penegak Hukum

WILLIAN
redaksi@padangekspres.co.id

Padang, Padek – Pemprov Sumbar belum membawa kasus surat pertanggungjawaban (SPj) fiktif pembebasan lahan yang dilakukan salah seorang aparatur sipil negara (ASN) Dinas Prasjal Tarkim (kini Dinas Pekerjaan Umum) ke penegak hukum.

Pemprov masih memberikan kesempatan kepada ASN berinisial JSN itu mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 46 miliar ke kas daerah dalam waktu 60 hari sejak 25 November 2016.

"Pelaku masih memiliki 14 hari lagi untuk mengganti kerugian negara. Jika tidak,

berkemungkinan kasus tersebut dilimpahkan ke penegak hukum," ujar Sekprov Sumbar Ali Asmar kepada Padang Ekspres, kemarin di kantor Gubernur.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Hansastri menyebutkan, kasus tersebut memang belum dilimpahkan ke penegak hukum karena masih menunggu JSN mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan. "ASN itu sedang berusaha mengembalikan uang tersebut," sebut Hansastri usai rapat koordinasi pengentasan kemiskinan dan kawasan tertinggal di Aula gedung Bappeda, kemarin.

» Baca ASN...Hal 15

ASN Cicil Kerugian SPj Fiktif Rp 46 M

Sambungan dari hal. 16

Dia mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan karena memainkan SPj fiktif itu sekitar Rp 46 miliar. JSN sudah mengangsur kerugian negara dalam pembebasan lahan itu. "Sudah ada yang dibayarkan pelaku. Angka pastinya, kita belum tahu, tapi yang dikembalikan itu belum sampai Rp 10 miliar," ujarnya.

Untuk itu, di waktu tersisa, JSN diharapkan bisa mengembalikan dana itu seutuhnya sesuai ke-

rugian yang telah ditimbulkan.

Hal senada disampaikan Kepala Inspektorat Sumbar Erizal. Menurutnya, kasus SPj fiktif itu saat ini masih berada di BPK Perwakilan Sumbar dan belum masuk ke ranah hukum. Dari info yang didapatnya, JSN sedang menjalani pemeriksaan khusus di BPK.

Dia menambahkan, jika dalam waktu 60 hari tidak bisa mengembalikan kerugian negara, sesuai aturannya, BPK berhak menyerahkan pelaku ke pihak penegak hukum untuk proses lebih lanjut.

Seperti diketahui, kasus SPj

fiktif hasil temuan BPK itu sempat membuat buncah lingkungan Pemprov Sumbar. Kasus tersebut juga dinilai mencederai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diberikan BPK terhadap Sumbar selama empat kali berturut-turut.

Sekprov Ali Asmar menjelaskan, kasus yang menjerat pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) itu bermoduskan penggunaan SPj fiktif pada pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di dua tempat, yakni pembebasan lahan di Jalan Samudera, Kota Padang dan pembebasan lahan

proyek *fly over* di Padangpariam. Penyelewengan itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan baru terungkap akhir tahun 2016.

Ia mengatakan, bentuk SPj fiktif pembebasan lahan itu, yakni adanya pembayaran ganti rugi lahan yang berlebih dan tak sesuai mestinya. Seperti ganti rugi lahan harus dibayarkan untuk 10 orang masyarakat namun dalam SPjnya dibuat oknum berjumlah lebih dari 10 orang. Sekprov mengaku sang kaget karena segala administrasi yang dilaporkan lengkap dan per- tidak ada kesalahan. (wni)